

**SYARAT PENGAJUAN PENINJAUAN KEMBALI DALAM PROSES
PERADILAN PIDANA DAN DASAR BERLAKUNYA PENINJAUAN
KEMBALI**



SKRIPSI

**Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Program Studi Hukum**

Oleh

DENI SAPUTRA

50.2017.259

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM
2021**

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM

PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN

**Judul Skripsi : SYARAT PENGAJUAN PENINJAUAN KEMBALI
DALAM PROSES PERADILAN PIDANA DAN
DASAR BERLAKUNYA PENINJAUAN KEMBALI**



Nama : Deni Saputra
NIM : 502017259
Program Studi : Hukum Program Sarjana
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Pembimbing,

1. Luil Maknun, SH., MH.

2. Drs. Edy Kastro, M.Hum.

Palembang, Agustus 2021

PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI :

Ketua : Dr. Muhammad Yahya Selma, SH., MH. (

Anggota : 1. Mulyadi Tanzili, SH., MH. (

2. Yudistirs Rusydi, SH., M.Hum (

**DISAHKAN OLEH
DEKAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**

Nur Husni Emilson, SH., Sp.N., MH
NBM/NIDN : 858994/0217086201

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Deni Saputra

NIM : 50.2017.259

Program Studi : Hukum Program Sarjana

Program Kekhususan : Hukum Pidana

Menyatakan bahwa karya ilmiah / skripsi saya yang berjudul :

**SYARAT PENGAJUAN PENINJAUAN KEMBALI DALAM PROSES
PERADILAN PIDANA DAN DASAR BERLAKUNYA PENINJAUAN
KEMBALI**

Adalah bukan merupakan karya tulis orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah kami sebutkan sumbernya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan apabila pernyataan ini tidak benar, kami bersedia mendapatkan sanksi akademis.

Palembang, Agustus 2021

Yang menyatakan,


DENI SAPUTRA

MOTTO :

“Sesungguhnya kepunyaan Allah-lah kerajaan langit dan bumi Dia menghidupkan dan mematikan dan sekali-kali tidak ada pelindung dan penolong bagimu selian Allah”

(Q.S At-Taubah : 116)

Kupersembahkan Kepada :

- ❖ Kedua Orang Tuaku tersayang yang Selalu memberikan do'a dan dukungan serta do'a yang tulus demi masa depanku*
- ❖ Seluruh keluarga besarku yang tidak bisa kusebutkan satu persatu, terima kasih atas dukungannya*
- ❖ Keluarga besar Cik Idir yang telah memberikan motivasi dalam menyelesaikan skripsi ini*
- ❖ Saudara-saudaraku tersayang yang selalu memberikan semangat dalam menyelesaikan kuliah di UMP.*
- ❖ Almamater Tercinta*

ABSTRAK

SYARAT PENGAJUAN PENINJAUAN KEMBALI DALAM PROSES PERADILAN PIDANA DAN DASAR BERLAKUNYA PENINJAUAN KEMBALI

Oleh

DENI SAPUTRA

Selaras dengan tujuan untuk menelusuri prinsip-prinsip hukum dan sistematika hukum, terutama yang berhubungan dengan proses dan perbedaan penghentian penuntutan dengan syarat pengajuan peninjauan kembali dalam proses peradilan pidana dan dasar berlakunya peninjauan kembali, maka penelitian terhadap permasalahan tersebut merupakan penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif. Pengumpulan data dilakukan melalui penelitian kepustakaan dalam usaha mendapatkan data sekunder dengan cara mengkaji bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan bahan hukum sekunder yang relevan.

Teknik pengolahan data dilakukan dengan cara menganalisis semua bahan hukum yang ada secara kualitatif untuk selanjutnya dikonstruksikan dalam bentuk kesimpulan

Dari hasil pembahasan dapat disimpulkan bahwa syarat pengajuan peninjauan kembali dalam proses peradilan pidana adalah diajukan oleh terpidana atau ahli warisnya terhadap putusan yang telah di kracht, adanya bukti baru/keadaan baru, apabila terdapat putusan pengadilan yang bertentangan, adanya kekeliruan / kekhilafan hakim secara nyata, apabila putusan dijatuhkan dinyatakan terbukti akan tetapi tidak diikuti pemidanaan. Dan dasar berlakunya Peninjauan Kembali diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Atau Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981.

Kata Kunci: Peninjauan Kembali, Pidana dan Putusan.

KATA PENGANTAR



Assalamualaikum Wr. Wb.

Syukur Alhamdulillah segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan begitu banyak nikmat dan hidayahnya, shalawat serta salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW dan para sahabat-sahabatnya hingga akhir zaman, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi tepat pada waktunya, skripsi ini berjudul :

SYARAT PENGAJUAN PENINJAUAN KEMBALI DALAM PROSES PERADILAN PIDANA DAN DASAR BERLAKUNYA PENINJAUAN KEMBALI

Skripsi ini ditulis sebagai salah satu syarat untuk menempuh ujian sarjana hukum di Universitas Muhammadiyah Palembang. Dengan segala kerendahan hati diakui bahwa skripsi ini masih banyak mengandung kelemahan dan kekurangan, Pada kesempatan ini juga, penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada semua pihak yang telah banyak membantu penulis, baik secara moril maupun materiil sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, untuk itu ucapan terima kasih ini penulis sampaikan kepada yang terhormat :

1. Bapak Dr Abid Djazuli, SE., MM. Selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang.

2. Bapak Nur Husni Emilson, SH., SpN, MH. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
3. Bapak dan Ibu Wakil Dekan I, II, III dan IV Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
4. Bapak Yudistira Rusydi, SH., M.Hum. Selaku ketua Prodi Ilmu Hukum.
5. Ibu Mona Wulandari, SH., MH. Selaku Pembimbing Akademik yang telah membimbing penulis dalam hal akademik.
6. Ibu Luil Maknun, S.H, M.H Selaku Pembimbing 1 Skripsi yang telah banyak memberikan arahan dan masukan dalam Penulisan skripsi ini.
7. Bapak Drs. Edy Kastro, M.Hum Selaku Pembimbing 2 Skripsi yang telah banyak memberikan arahan dan masukan dalam Penulisan skripsi ini.
8. Bapak dan Ibu Dosen serta Staf Karyawan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
9. Kedua orang tuaku tercinta yang telah memberikan semangat serta Doa agar penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
10. Seluruh Keluarga besar yang telah memberi semangat dalam studiku.
11. Sahabat-sahabatku seperjuangan yang selalu memotivasi dalam penulisan skripsi ini maupun dalam hal lainnya.

Serta semua pihak yang turut membantu, yang tak dapat penulis sebutkan satu persatu sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Akhirnya penulis mengharapkan semoga jasa-jasa baik tersebut di atas mendapat imbalan yang setimpal dari Allah SWT, dan penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Palembang, Agustus 2021
Penulis,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Deni Saputra', with a stylized flourish at the end.

Deni Saputra

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENYATAAN ORISINIL SKRIPSI	iii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Permasalahan	5
C. Ruang Lingkup dan Tujuan	5
D. Kerangka Konseptual.....	6
E. Metode Penelitian	7
F. Sistematika Penulisan	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pengertian Peninjauan.....	10
B. Syarat-Syarat Peninjauan Kembali.....	19
C. Cara Mengajukan Permintaan Peninjauan Kembali	27
D. Fungsi dan Tugas Mahkamah Agung.....	35

BAB III HASIL PEMBAHASAN

- A. Apakah Syarat pengajuan peninjauan kembali 42
- B. Apa yang menjadi dasar berlakunya peninjauan kembali 46

BAB IV PENUTUP

- A. Kesimpulan 52
- B. Saran 52

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penyelenggaraan peradilan pidana merupakan mekanisme bekerjanya aparat penegak hukum pidana mulai dari proses penyelidikan dan penyidikan, penangkapan dan penahanan, penuntutan dan pemeriksaan disidang pengadilan serta pelaksanaan keputusan pengadilan, atau dengan kata lain bekerjanya polisi, jaksa, hakim, dan petugas lembaga permasyarakatan yang berarti pula berprosesnya atau bekerjanya hukum acara pidana.

Untuk dapat menjalankan tugasnya dengan sebaik-baiknya, Badan-badan peradilan memerlukan peraturan-peraturan hukum yang mengatur cara-cara bagaimana dan apakah yang akan terjadi jika norma-norma hukum yang telah diadakan itu tidak ditaati oleh masyarakat. Adapun bidang hukum yang demikian itu dinamakan Hukum Acara atau formal, yakni rangkaian kaidah hukum yang mengatur cara-cara bagaimana mengajukan sesuatu perkara ke muka suatu badan peradilan serta cara-cara hakim memberikan putusan, dapat juga dikatakan suatu rangkaian peraturan hukum yang mengatur tentang, cara-cara memelihara dan mempertahankan hukum material.

Kitab Undang-undang, Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang merupakan karya agung anak bangsa Indonesia yaitu para pakar hukum yang ada ini merupakan Undang-undang yang bertujuan untuk mencari kebenaran yang sesungguhnya, walaupun dalam implementasi di lapangan terjadi perbedaan pendapat serta penafsiran dari aparat penegak hukum itu sendiri, tetapi sebagai aturan yang mengatur mekanisme bekerjanya hukum, KUHAP tak dapat dikesampingkan begitu saja. Adalah suatu kewajaran jika ketentuan di dalam KUHAP itu tidak sempurna, karena apapun yang dipikirkan dan dibuat oleh manusia sebagai ciptaan Tuhan Yang Maha Esa pasti ada kekurangannya.

Kelemahan yang ada dalam KUHAP, pada kenyataannya sering dijadikan alat oleh oknum aparat penegak hukum dalam upaya untuk melakukan berbagai tindakan yang pada akhirnya telah menimbulkan rasa ketidakadilan bagi para pencari keadilan, akibat munculnya berbagai pendapat dan pandangan yang seolah-olah untuk mencari kebenaran yang sesuai dengan hukum, walaupun dalam kenyatannya seringkali pendapat tersebut tak sepenuhnya benar-benar untuk menegakkan hukum yang sesuai dengan rasa keadilan yang ada dalam masyarakat.

Dalam sistem peradilan di negara kita suatu kasus yang berakhir dengan putusan yang memperoleh kekuatan hukum tetap, tidak dapat dibuka lagi, dengan demikian ada kepastian hukum. Suatu perkara yang

materi atau pokoknya sudah dipecahkan dengan putusan yang berkekuatan hukum tetap tidak terbuka jalan untuk mengulangi prosesnya, ini demi tegaknya kepastian hukum dan putusan hakim.

Peninjauan Kembali (PK) pada akhir-akhir ini, dirasakan kurang adil jika hanya merupakan hak terdakwa, seolah-olah kepentingan umum yang diwakili Penuntut Umum kurang diperhatikan. Hal demikian, jika dilihat dari sisi hukum pidana, dapat dibenarkan karena justru hukum pidana diberlakukan untuk memelihara menjaga kepentingan umum.

Dipandang dari segi keadilan berdasarkan kebenaran rumusan Pasal 263 ayat (2) huruf c maka seyogyanya tidak dapat dibatasi para pihak yang berhak mengajukan peninjauan kembali. Dari segi keadilan semua pihak dapat menerima perbaikan atas kekhilafan hakim atau pembetulan suatu kekeliruan yang nyata. Tampaknya jika kekhilafan hakim atau kekeliruan yang nyata tersebut menguntungkan maka pihak yang diuntungkan tersebut sangat keberatan untuk dibetulkan atau diluruskan. Hal yang demikian sangat bertentangan dengan ilmu hukum pidana, karena yang dipertahankan hukum pidana adalah kepentingan umum.

Untuk menempatkan putusan tetap untuk kembali pada posisinya yang benar, yaitu memberikan keadilan, maka perlu ada upaya hukum luar biasa atau istimewa penggunaannya diatur dalam batas dan juga

syarat-syarat tersendiri. Sarana istimewa itu itu adalah peninjauan kembali. Berdasarkan ilmu hukum pidana maka pengajuan peninjauan kembali harus memenuhi syarat formil dan syarat materil sebagai ketentuan KUHAP.¹

Masalah Peninjauan Kembali dalam kitab Undang-undang hukum acara pidana diatur dalam pasal 263 sampai dengan pasal 296, sedangkan dalam Undang-undang No. 4 Tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman Pasal 23 ayat (1) yang berbunyi yaitu : *“Terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Pihak-pihak yang bersangkutan dapat mengajukan Peninjauan Kembali kepada mahkamah Agung, apabila terdapat hal atau keadaan tertentu yang ditentukan dalam Undang-undang.”*

Hal tersebut di atas tentunya tidak terlepas dari peranan putusan hakim walaupun jaksa dalam hal ini mempunyai peranan mengenai pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap tetapi putusan hakim lebih dari segalanya karena berdasarkan Pasal 1 angka 8, 9 dan 11 KUHAP dapat ditarik pengertian bahwa yang dimaksud dengan putusan hakim sebagai bagian dari tujuan hukum acara pidana, tidak lain adalah putusan pengadilan itu sendiri.

¹ Leden Marpaung, 2001, *Perumusan Memori Kasasi dan Peninjauan Kembali Perkara Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, Hal. 74.

Peninjauan Kembali sebagai upaya hukum luar biasa maka mengenai tata cara pengajuan dan pihak yang berwenang untuk melakukan peninjauan kembali diatur secara jelas tentang apa yang menjadi syarat utama agar Peninjauan kembali dapat diajukan, hal ini terkait dengan masalah keadilan dan kepastian hukum.

Dari uraian di atas ini penulis berkeinginan untuk menulis skripsi dengan judul : SYARAT PENGAJUAN KEMBALI DALAM PROSES PERADILAN PIDANA DAN DASAR BERLAKUNYA PENINJAUAN KEMBALI.

B. Permasalahan

Dari latar belakang yang penulis paparkan di atas, maka yang menjadi permasalahan dalam penyusunan skripsi ini adalah :

1. Apakah syarat pengajuan Peninjauan Kembali dalam proses peradilan pidana ?
2. Apa yang menjadi dasar berlakunya Peninjauan Kembali ?

C. Ruang Lingkup dan Tujuan

Ruang lingkup penelitian terutama dititik beratkan pada penelusuran terhadap syarat pengajuan peninjauan kembali dalam proses peradilan pidana dan dasar berlakunya Peninjauan Kembali, tanpa menutup kemungkinan menyinggung pula hal-hal lain yang ada kaitannya dengan pokok pembahasan ini, yang dirumuskan dalam

permasalahannya. Adapun tujuan penelitian adalah untuk mengetahui apa syarat pengajuan peninjauan kembali dalam proses peradilan pidana dan apa dasar di berlakukanya peninjauan kembali.

D. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual atau definisi operasional adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara definisi-definisi atau konsep-konsep khusus yang akan diteliti. Untuk itu guna memudahkan pembahasan dalam penelitian iniperlu dikemukakan beberapa definisi operasional sehubungan dengan istilah-istilah yang terkait dengan permasalahan, antara lain :

1. Peninjauan kembali menurut Soedirjo, SH, adalah “suatu upaya hukum yang dipakai untuk memperoleh penarikan kembali atau perubahan terhadap putusan hakim yang pada umumnya tidak dapat diganggu gugat lagi
2. Novum adalah hal/bukti baru yang belum pernah diperiksa/dipertimbangkan hakim/pengadilan
3. Syarat- syarat untuk memungkinkan mengajukan permintaan peninjauan kembali ke Mahkamah Agung adalah Putusan untuk memungkinkan kekuatan hukum tetap, kecuali putusan bebas atau lepas dari tuntutan hukum, (pasal 263 ayat 1 KUHAP). Putusan itu adalah putusan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 butir 11 pasal 193 ayat (1) KUHAP.

E. Metode Penelitian

Untuk membahas masalah yang terdapat dalam skripsi ini maka penelitian ini termasuk penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif yaitu memberikan gambaran yang jelas mengenai syarat pengajuan Peninjauan Kembali dalam proses peradilan pidana dan dasar berlakunya Peninjauan Kembali.

Data yang digunakan untuk membahas permasalahan ini ditekankan kepada data sekunder yaitu data yang diperoleh dari kepustakaan.

Dari data yang diperoleh dengan melakukan penelitian kepustakaan (library research). Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini dibedakan menjadi :²

a. Bahan Hukum Primer

Adalah bahan hukum yang mengikat, yang digunakan dalam penelitian ini adalah perundang-undangan yang berlaku;

b. Bahan Hukum Sekunder

Adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah karya ilmiah, tulisan ilmiah, surat kabar, dan buku-buku pedoman hukum;

² Soejono Soekamto, 1996, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press, Jakarta, Hal. 52.

c. Bahan Hukum Tertier

Adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

Pengolahan data dilakukan dengan cara menganalisis data tektual baik data berasal dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder maupun hukum tertier untuk kemudian dikonstruksikan dalam suatu kesimpulan, dan diajukan saran-saran.

F. Sistematika Penulisan

Rencana penulisan skripsi ini akan disusun secara keseluruhan dalam 4 (empat) Bab dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Yang menguraikan latar belakang, permasalahan, ruang lingkup dan tujuan, kerangka konseptual, metode penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Yang berisi paparan tentang kerangka teori yang erat kaitannya dengan permasalahan yang akan dibahas.

BAB III : PEMBAHASAN

Apakah syarat pengajuan Peninjauan Kembali dalam proses peradilan pidana dan Apa yang menjadi dasar berlakunya Peninjauan Kembali

BAB IV : PENUTUP

Bab ini penulis menarik kesimpulan dari uraian-uraian yang dijabarkan pada skripsi ini, serta memberikan saran.

DAFTAR PUSTAKA

L A M P I R A N

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Andi Hamzah-Irdan Dahlan, *Upaya Hukum Dalam Perkara Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1987

Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2001.

Harun M. Husein, *Kasasi Sebagai Upaya Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 1994.

Soejono Soekamto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press, Jakarta, 1996.

sidabutar Mangasa, *Hak Terdakwa Terpidana Penuntut Umum Menempuh Upaya Hukum*, Rajawali Press, Jakarta, 2001.

Soedirjo, *Peninjauan Kembali Dalam Perkara pidana Arti dan Makna*, Akademika Pressindo, Jakarta, 1986.

Sri Soemantri, *Tentang Lembaga-lembaga Negara Menurut UUD 1945*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993.

Waluyadi, *Pengetahuan Dasar Hukum Acara pidana (sebuah catatan khusus)*, Mandar Maju, Bandung, 1999.

UNDANG-UNDANG

Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 *Tentang Kekuasaan Kehakiman*.